

## Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam membumikan Pancasila di Indonesia

Hilmi Ardani Nasution

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, DKI Jakarta

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel

Diterima: 20/12/2021

Disetujui: 30/12/2021

#### Kata kunci

Hak asasi manusia; hukum; Indonesia; Kementerian Hukum dan HAM; Pancasila;

#### Keywords

*Pancasila; human rights; law; Indonesia; Ministry of Law and Human Rights*

### ABSTRAK

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai salah satu kementerian dalam kabinet pemerintahan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Kemenkumham dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai nomenklatur memiliki peran di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan secara struktur organisasi memiliki sebelas unit yang memiliki peran di bidang hukum dan hak asasi manusia. Melihat peranan Kemenkumham di bidang hukum dan hak asasi manusia artinya Kemenkumham memiliki potensi yang kuat dalam ikut serta membumikan Pancasila di Indonesia. Kemenkumham sebagai sebuah kementerian besar tidak dapat dianggap hanya berperan dalam hal administratif terkait hukum dan hak asasi manusia, terdapat peran yang sangat besar yang dimiliki Kemenkumham dalam membumikan Pancasila di Indonesia terutama di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tulisan ini mencoba menjawab tentang apa dan bagaimana peran Kemenkumham dalam membumikan Pancasila di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan Kemenkumham yang memiliki hubungan erat dengan kegiatan membumikan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kemenkumham memiliki peran yang sangat besar dalam membumikan Pancasila, peran besar tersebut adalah pada bidang regulasi dan edukasi, mengingat fungsi Kemenkumham yang besar dalam pembentukan hukum nasional, penyuluhan, penelitian, dan pembinaan masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan.

### ABSTRACT

*The Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) as one of the ministries in the government cabinet of the Republic of Indonesia has a very important role in people's lives. The Ministry of Law and Human Rights in carrying out the duties and functions of the nomenclature has a role in the fields of law and human rights, and structurally it has eleven units that have roles in the fields of law and human rights. Seeing the role of the Ministry of Law and Human Rights in the fields of law and human rights, it means that the Ministry of Law and Human Rights has strong potential in participating in bringing Pancasila to life in Indonesia. The Ministry of Law and Human Rights as a large ministry cannot be considered to only role in administrative matters related to law and human rights, there is a very important role that the Ministry of Law and Human Rights has in cultivate Pancasila in Indonesia, especially in the society. This paper tries to answer about what and how is the role of the Ministry of Law and Human Rights in cultivating the value of Pancasila in Indonesia. This study uses a normative legal research methodology, by reviewing the laws and regulations related to the Ministry of Law and Human Rights which have a close relationship with the activities of grounding Pancasila values in Indonesia. The results of this study indicate that the Ministry of Law and Human Rights has a very large role in grounding Pancasila, the major role is in the field of regulation and education, considering the large function of the Ministry of Law and Human Rights in the formation of national law, counseling, research, and community development in Correctional Institutions.*

### Pendahuluan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat Kemenkumham) merupakan salah satu kementerian dalam kabinet pemerintah Republik Indonesia yang secara sederhana berdasarkan nomenklturnya memiliki tugas di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Korespondensi: Hilmi Ardani Nasution, hilmikumham@gmail.com, Balitbangkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, DKI Jakarta  
<http://seminar.uad.ac.id/index.php/snk/>

Berdasarkan nomenklaturnya sering dianggap Kemenkumham sebagai kementerian yang hanya mengurus soal administratif di bidang hukum dan hak asasi manusia. Padahal secara struktur Kemenkumham termasuk salah satu kementerian yang besar dengan jumlah unit Eselon satu berjumlah sebelas yang bergerak di bidang hukum dan hak asasi manusia. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham. Disebutkan dalam Pasal 2 secara umum Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasarkan Perpres tersebut disebutkan dalam Pasal 4 secara struktur Kemenkumham terdiri atas 11 (sebelas) unit utama, antara lain:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
5. Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
8. Inspektorat Jenderal;
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Sejalan dengan peran Kemenkumham di bidang hukum dan hak asasi manusia, sangat erat kaitannya dengan upaya pemerintah pada beberapa tahun ini untuk menggalakkan kembali penanaman nilai-nilai Pancasila di Indonesia terutama pada masyarakat Indonesia. Membumikan nilai-nilai pancasila menjadi sangat urgen guna menangkal fenomena buruk yang berpotensi terjadi di dalam masyarakat dan membangun kepribadian generasi bangsa. Gerak dalam aktualisasi nilai Pancasila terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara merupakan suatu kewajiban, supaya Pancasila selalu relevan sebagai fungsinya dalam memberikan pijakan dasar dalam proses pengambilan kebijaksanaan dan menanggulangi masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu masyarakat sebagai warga negara tetap loyal kepada negara yang berasaskan Pancasila dan meminimalisir segala macam perlawanan dan upaya berontak terhadap apa yang telah dicita-citakan pendiri bangsa (Rahmat et al., 2021, hal. 187). Oleh karena itu, Kemenkumham sebagai salah satu bagian dari pemerintahan seharusnya memiliki peran yang penting dalam membumikan Pancasila, ditambah peran hukum dan hak asasi manusia memiliki kaitan yang erat dalam dengan Pancasila.

Berdasarkan penjabaran di atas dalam penelitian ini akan diangkat rumusan masalah mengenai bagaimana peran Kemenkumham sebagai bagian dari pemerintah dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di Indonesia terutama di dalam masyarakat Indonesia. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang peran Kemenkumham dalam membumikan Pancasila di Indonesia, mengungkapkan bahwa peran seberapa besar peran Kemenkumham dalam membumikan Pancasila sekaligus memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai hubungan antara Kemenkumham dan peran membumikan Pancasila.

## **Metode**

Jenis penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010, hal. 35). Penelitian ini menjadikan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer yang menjadi

rujukan dalam menjawab permasalahan yang diangkat. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur buku dan jurnal sebagai pelengkap dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam regulasi dan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Kemenkumham sebagai ujung tanduk pemerintah dalam urusan legislasi memiliki peran penting terutama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap regulasi mestinya memiliki dasar pada nilai-nilai Pancasila. Dibutuhkan sebuah instrumen dan indikator nilai-nilai Pancasila untuk dapat digunakan sebagai pegangan bagi semua pembentuk dan peninjau peraturan perundang-undangan agar setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat dan yang berlaku sejalan dengan nilai-nilai Pancasila (Setyawan, 2021, hal. 257). Peraturan perundang-undangan dapat berdampak buruk kepada masyarakat jika dibentuk tanpa ada tujuan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, oleh karena itu peran Kemenkumham menjadi sangat vital dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

Ditjen PP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditjen PP dalam melaksanakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan melakukan perancangan, harmonisasi, pengundangan, penerjemahan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Peran Ditjen PP dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sangat vital.

Proses perancangan undang-undang dimana kata per kata dan substansi demi substansi ditentukan dalam proses perancangan. Kesalahan dalam proses perancangan dapat berakibat fatal jika kelak diundangkan, apalagi jika nilai yang diinternalisasikan dalam undang-undang yang dirancang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Peran Ditjen PP menjamin rancangan undang-undang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Begitu juga dalam proses harmonisasi, peran Ditjen PP memastikan peraturan yang dirancang bisa selaras dengan peraturan yang ada dan juga dengan nilai Pancasila. Hingga rancangan undang-undang sudah menjadi sebuah produk yang siap dibahas Ditjen PP memiliki peran vital untuk memastikan nilai Pancasila tetap tertanam dalam rancangan tersebut.

Selain Ditjen PP terdapat juga Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran BPHN dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat pada tahap awal, yaitu pembentukan naskah akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang (Basyir, 2014, hal. 286). BPHN dalam hal ini melaksanakan, pengoordinasian, serta pemantauan dan evaluasi penyusunan naskah akademik dan juga pelaksanaan penyelarasan naskah akademik rancangan undang-undang. BPHN dalam menyusun naskah akademik sebagai batu pertama rancangan undang-undang perlu ditanamkan nilai-nilai Pancasila, niat pembentukan undang-undang tersebut perlu menitikberatkan pada nilai Pancasila agar berjalannya proses pembentukan peraturan tetap berpegang teguh pada nilai Pancasila.

Selain naskah akademik, BPHN juga melakukan peninjauan terhadap undang-undang yang existing. Peran membumikan Pancasila dalam hal ini adalah meninjau undang-undang yang ada dengan variabel Pancasila, saat ini masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Parameter internalisasi Pancasila yang tercermin dalam asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan misalnya asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur atau instrumen untuk menilai bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemantauan pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan pemantauan peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator. Prinsip-prinsip Pancasila itu dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang sudah seharusnya menjadi kandungan, cerminan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, hal. 10).

## **2. Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang edukasi Pancasila**

Ditjen PAS memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila terutama kepada narapidana atau yang disebut warga binaan pemasyarakatan (WBP) di lembaga pemasyarakatan. WBP yang telah menjadi penghuni Lapas membutuhkan penanaman nilai-nilai Pancasila melalui program-program pembinaan yang dilakukan oleh Ditjen Pas di Lapas, karena setelah WBP selesai menjalankan masa hukuman maka WBP akan dikembalikan kepada masyarakat untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, peran edukasi Lapas dalam membumikan Pancasila mengisi seolah mengisi celah yang sangat penting dalam program pemerintah dalam melakukan penanaman nilai Pancasila sebagai upaya membumikan nilai Pancasila di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa WBP dalam lembaga pemasyarakatan membutuhkan pembinaan dari Ditjen PAS melalui Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 179 Permenkumham Nomor 41 Tahun 2021, disebutkan bahwa Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan narapidana.

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pembinaan, pembinaan kepribadian, integrasi narapidana dan pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pembinaan, pembinaan kepribadian, integrasi narapidana dan pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi pembinaan, pembinaan kepribadian, integrasi narapidana dan pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan;
- d. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi; dan
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Bentuk nyata pembinaan adalah pelaksanaan program membumikan Pancasila yaitu pada Lapas Wirogunan. Lapas Wirogunan melakukan pembinaan mental WBP dengan melaksanakan program peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara. Program pembinaan ini Lapas Wirogunan melaksanakan melalui cara latihan kepramukaan dan penyuluhan-penyuluhan umum. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna membangun kesadaran mental WBP agar selepas dari Lapas para WBP dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Bentuk program lainnya adalah dengan melakukan program-program bernafaskan pendidikan keagamaan bagi WBP dalam bentuk bimbingan rohani. Bimbingan kerohanian tidak terbatas pada WBP beragama Islam, tetapi juga kepada WBP agama lain seperti kristen dan katolik yang dilakukan dua kali seminggu (Astuti, 2011, hal. 40).

Petugas pada Lapas sebagai penggerak di Lapas tidak lepas dari peran pentingnya mengingat petugas di Lapas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai

pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat (Rahmat et al., 2021). Petuga sebagai pembimbing atau pendidik narapidana agar menjadi sadar dan dapat berperan dalam kehidupan masyarakat setelah selesai masa pidananya. Petugas perlu merencanakan dan mengevaluasi proses pembinaan serta perkembangan WBP (Rahmat et al., 2021). Oleh karena itu peran petugas Lapas begitu krusial dalam membumikan Pancasila bagi WBP di Lapas, karena program di Lapas tergantung pada bagaimana petugas merencanakan program pembinaannya dan akan lebih baik mengedepankan Pancasila sebagai *way of life*.

## Kesimpulan

Kemenkumham dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang hukum dan hak asasi manusia memiliki peran yang sangat penting dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di Indonesia dan di dalam masyarakat. Peran penting Kemenkumham tersebut terdapat pada dua bidang yaitu regulasi dan edukasi. Pada bidang regulasi Kemenkumham yang merupakan kementerian yang memiliki peran besar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui BPHN dan Ditjen PP. Pada bidang edukasi Kemenkumham juga berperan besar melalui Ditjen PAS. Ditjen PAS dalam hal edukasi berperan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada warga binaan masyarakat di dalam lapas, memberi modal penting dengan ikut memberikan pendidikan Pancasila kepada warga binaan sebelum dikembalikan kepada masyarakat untuk kembali bermasyarakat.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada istri dan orang tua yang telah mendukung penulis dalam penelitian ini, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan peneliti Balitbangkumham yang telah memberikan sumbangan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini.

## Daftar Pustaka

- Astuti, A. (2011). Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan. *Jurnal Citizenship, 1*(1), 29–45.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2019). *Pedoman Analisis Dan Evaluasi Hukum*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Basyir, A. (2014). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2*(5), 285–306.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada.
- Rahmat, D., NU, S. B., & Daniswara, W. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Pratana Hukum, 3*(2), 134–150.
- Setyawan, F. (2021). Institusional Nilai Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal LEGISLASI, 18*(2), 249–258.